



PENETAPAN

Nomor 2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Jl. MH. Thamrin, Gg. Mawar, No.28, RT 011, RW 002, Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tungkulrejo IV, RT 002, RW 004, Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2366/Pdt.G/2023/PA.Bjrtanggal 16 Oktober 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 133/16/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatusjeka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 2 bulan,;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Askia Zahra Prameswari umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon,;
6. Bahwa sejak bulan Septembertahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Bahwa Pemohon menghendaki tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon juga menghendaki tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon memilikipekerjaandi Sidoarjo;
7. Bahwa puncak keretakanhubunganrumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2021 yang akibatnyaPemohon pergi meninggalkantempatkediamanorang tua Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 6 Halaman. Pen. No.2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan sidang dari Pengadilan Agama Ngawi nomor : 2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 19 Oktober 2023, yang menurut berita acara relaas panggilan menyatakan Termohon keberatan untuk diadili dan diperiksa di Pengadilan Agama Bojonegoro, karena Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ngawi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Pen. No.2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Upaya Perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Ngawi tanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan Termohon keberatan untuk diadili dan diperiksa di Pengadilan Agama Bojonegoro, karena Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ngawi

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan tersebut, keberatan Termohon bisa di terima dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya dan proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya maka pencabutan Pemohon tidak diperlukan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn dicabut;

Halaman 4 dari 6 Halaman. Pen. No.2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn. dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 16 Oktober 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum dengan



dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I Drs. Aunur Rofiq, M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman. Pen. No.2366/Pdt.G/2023/PA.Bjn